

## KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT PENDIRIAN PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Hilmiah Arif,<sup>1</sup> Eka Dahlan Uar,<sup>2</sup> Tuti Haryanti.<sup>3</sup>

Fakultas Syariah IAIN Ambon  
E-mail: arifhilmiah@gmail.com

*Received: 4 Januari 2025, Accepted: 24 Apr 2025, Published: 30 Apr 2025*

### ABSTRACT

*This article analyzes the legal validity of the establishment certificate for a Single Shareholder Limited Liability Company (PT Perorangan) and the efforts to ensure legal protection for such companies. The research employs a normative juridical approach, collecting primary and secondary legal materials, which are then qualitatively analyzed using descriptive techniques and legal interpretation.*

*The study finds that the establishment certificate for a PT Perorangan obtained electronically is considered valid as legal evidence, and the electronic signature on the certificate holds the same legal force as a wet ink signature on a document, provided it complies with applicable regulations. However, in terms of evidentiary power, the certificate does not have perfect evidentiary strength and is binding, as it is still equivalent to an underhand deed. Regarding legal protection efforts for PT Perorangan, the authenticity, integrity, and availability of the establishment certificate have been clearly regulated through the enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 4 of 2022.*

**Keywords:** *Single Shareholder Limited Liability Company, Legal Validity, Establishment Certificate.*

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis tentang kekuatan hukum sertifikat pendirian pada PT Perorangan dan upaya untuk menjamin perlindungan hukum pada PT Perorangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif dan interpretasi hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa kekuatan hukum dari sertifikat pendirian pada PT Perorangan yang didapatkan secara elektronik dianggap sah sebagai alat bukti dan tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah yang

dibubuhkan pada dokumen, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, dari segi pembuktiannya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan mengikat karena masih setara dengan akta dibawah tangan. Adapun upaya perlindungan hukum yang diberikan PT Perorangan mengenai keautentikan, keutuhan dan ketersediaan sebuah sertifikat pendirian PT Perorangan telah diregulasikan secara jelas melalui disahkannya Permenkumham Nomor 4 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** Persroan Terbatas Perseorangan, Kekuatan Hukum, Sertifikat Pendirian.

## PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian yang semakin menurun pada saat pandemi *covid-19* melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini pemerintah dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi *covid-19*.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirancang agar dapat mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Hal itu dikarenakan bahwa pada tahun 2017-2018, UMKM mengambil peranan penting dalam perekonomian negara dengan jumlahnya yang mencapai 64,2 Juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61,07% dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan pada tahun 2018-2019 jumlahnya mencapai 65,4 juta atau 99.99% dari pelaku usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% dan penyerapan total tenaga kerja hingga 96,92%.<sup>3</sup>

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 diharapkan agar para pelaku bisnis tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya, maka dari itu pemerintah menghadirkan suatu terobosan baru yaitu berupa hadirnya Perseroan Terbatas Perorangan (selanjutnya disebut PT Perorangan) dengan tanggung jawab terbatas. Konsep awal Perseroan Terbatas (PT) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung 1*, no. 1 (2020), h. 330.

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018," <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

<sup>3</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019," <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengalami modifikasi pada beberapa substansi akibat munculnya Undang-undang Cipta Kerja.<sup>4</sup>

Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta pendirian, melainkan hanya surat pendirian yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan biaya pengesahan yang digratiskan, kemudian PT Perorangan akan memperoleh status sebagai badan hukum setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.<sup>5</sup> Penyederhanaan proses pendaftaran, yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan perseorangan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemangku kepentingan bisnis. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, menyebutkan bahwa:

“Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminasi dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>6</sup>

Walaupun terdapat penyederhanaan dalam proses pendirian PT Perorangan, sangat penting untuk diperlukannya sebuah bukti pendirian Perseroan yang dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum PT Perorangan. Agar dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam suatu badan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Disisi lain, sertifikat pendirian PT Perorangan yang tergolong dalam dokumen elektronik, yang mana didalamnya terdapat tanda tangan elektronik sudah diakui esensinya dalam hukum pembuktian di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya termasuk dalam alat bukti hukum yang sah dan termasuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup> Bahkan kekuatan hukum pembuktian dokumen elektronik dapat disejajarkan dengan akta autentik, dengan dalih bahwa suatu dokumen elektronik sudah ditanda tangani

---

<sup>4</sup> Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Noya Purwanto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021), h. 550.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pasal 6 ayat (3)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 79.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (2)

secara elektronik, berarti dokumen elektronik tersebut telah diautentikasi dan diverifikasi oleh pihak yang mempunyai otoritas.<sup>8</sup> Jika lihat dari hasil luaran Pendaftaran PT Perorangan yang berupa sertifikat pendirian yang didapatkan secara elektronik, tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat pendirian PT Perorangan wajib divaliditas oleh Penyelenggara sertifikat elektronik, yakni dalam hal ini harus tersertifikasi BSRé (Balai Sertifikat Elektronik). Hal itu dilakukan agar dapat menjamin keamanan dokumen, validasi data semakin akurat serta tidak menimbulkan keraguan pada masyarakat yang menggunakan layanan AHU *Online*.

Terkait penjelasan diatas memungkinkan akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Apalagi hasil luaran dari pendaftaran PT Perorangan bukan berupa Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris melainkan hanya berupa Sertifikat Pendirian yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara elektronik. Berbeda halnya dengan pendirian Perseroan Terbatas yang hasil luaranya berupa akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang mana akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut akan mempertanyakan kekuatan hukum dari hasil luaran pendaftaran PT Perorangan yang bukan dibuat oleh notaris. Dan juga karena sertifikat pendirian PT Perorangan dikeluarkan secara elektronik, maka harus dipertanyakan apakah tanda tangan yang berupa barkode pada sertifikat tersebut sudah melalui sertifikasi BSRé (Balai Sertifikat Elektronik) atau tidak.

Hasil luaran pendirian PT Perorangan yang berupa sertifikat elektronik juga berpengaruh terhadap proses pembiayaan PT Perorangan. Hal tersebut dikarenakan pihak Bank menganut Prinsip mengenal nasabah, yang mana pada kenyataannya pihak Bank merasa belum cukup melakukan verifikasi identitas PT Perorangan hanya melalui Sertifikat Pendirian. Dan pada akhirnya pihak Bank akan meminta PT Perorangan untuk membuat akta penegasan pendirian PT Perorangan oleh notaris. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kekuatan hukum dari sertifikat pendirian PT Perorangan yang tergolong dalam dokumen Elektronik karena sangat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Kekuatan Hukum Sertifikat Pendirian Pada Perseroan Terbatas Perorangan”.

---

<sup>8</sup> Jusuf P. Tjahjono, Tim Legal Hukum, “Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tanda Tangan Elektronik,” (2018), [www.legal-hukum.co.id](http://www.legal-hukum.co.id). (diakses pada tanggal 26 April 2024)

## METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui model pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif dan interpretasi hukum. Penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif merupakan teknik analisis bahan hukum yang merujuk pada suatu perkara tertentu yang dihubungkan dengan kepustakaan atau persepsi pakar hukum maupun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang dilakukan dengan teknik mencermati dan menganalisis kaitan antar pasal satu dengan pasal lainnya, baik itu ditemukan dalam satu undang-undang ataupun ditemukan dalam undang-undang lainnya sebagai satu kelengkapan yang komplit untuk memaparkan maksud dan tujuan peraturan dalam pasal tersebut.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XII/2020 Menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 153A dijelaskan bahwa:

“Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang; pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya kriteria terkait usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai

---

<sup>9</sup> Joenadi Effendi dan Jhony Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,” (Depok: Paramedia Group, 2018), h. 29.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1110.

usaha mikro dan kecil.<sup>11</sup> Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.”<sup>12</sup>

Untuk mendirikan sebuah PT Perorangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan yang membahas mengenai syarat pendirian diatur pada pasal 6 PP 8/2021 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia.
- 2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
  - b. cakap hukum
- 3) Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 8/2021, menjelaskan bentuk yang wajib diisi oleh pendiri, yakni:

- 1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
- 2) Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan
  - b. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas Perorangan
  - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas Perorangan
  - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
  - e. Nilai nominal dan jumlah saham
  - f. Alamat Perseroan Terbatas Perorangan
  - g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

### Kekuatan Hukum Sertifikat Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 1 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 2 ayat (1)

Akta autentik menurut Pasal 1868 BW/165 HIR, suatu akta dapat disebut dengan autentik jika memenuhi 3 unsur esensial agar dapat terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yakni:

- 1) Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
- 3) Pejabat umum itu harus yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Berdasarkan definisi dan unsur esensial tersebut dapat diketahui bahwa autentiknya atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, tetapi juga cara pembuatannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat pejabat yang tidak berwenang dan dengan tanpa kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat tertentu, tidak diakui sebagai akta autentik akan tetapi diakui sebagai akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang lebih rendah dari pada akta autentik. Akta autentik yang dihadirkan sebagai alat bukti dalam persidangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat jika pihak lain mengakuinya sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum akibat dari sifat keautentikannya serta dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukum di masa yang akan datang terkait akta tersebut.<sup>13</sup> Namun, apabila akta tersebut tidak diakui muatan dan tanda tangannya, maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*).

Adapun Sertifikat pendirian PT Perorangan termasuk dalam dokumen elektronik yang harus memuat persyaratan tanda tangan elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di Indonesia, hal ini sesuai dengan syarat formil dan materiil yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat formil terdapat pada Pasal 5 ayat (4), yang pada intinya dokumen elektronik bukanlah surat atau dokumen yang menurut UU harus dalam bentuk tertulis. Syarat materiilnya terdapat pada Pasal 6, 15 dan 16, yang pada intinya dokumen elektronik dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Agar dapat memenuhi persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal diperlukan digital forensik. Berhubungan dengan keautentikan suatu tanda tangan elektronik dapat diperbedakan berdasarkan faktanya, yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Jika tanda tangan elektronik belum terpercay, tetapi para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keautentikannya tanpa harus dibuktikan.

---

<sup>13</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin Divisi dari Ksaint Blanc, 2003), h. 15.

<sup>14</sup> Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan," *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya XVII*, no. 2, (2012) h. 124.

2. Jika tanda tangan elektronik belum terpercaya dan ada salah pihak yang tidak mengakui, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli forensik untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem (Pasal 1877 BW).
3. Jika tanda tangan elektronik terpercaya dan telah terakriditas dan para pihak mengakui, maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa perlu dibuktikan.
4. Jika tanda tangan elektronik sudah terakriditas dan ada salah satu pihak yang tidak mengakui, maka pihak yang tidak mengakui wajib membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan atau kesalahan prosedur.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Dengan adanya suatu penandatanganan secara elektronik atas suatu dokumen harus berhubungan dengan persyaratan secara umum keautentikan suatu alat bukti<sup>15</sup>, yaitu:

1. keautentikan secara materiil, yaitu kejelasan syarat subyektif dan obyektif, terkhusus, kecakapan bersikap, jelas waktu dan tempat, dapat ditelusuri kembali, terjamin keutuhan data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai atau sama dengan salinannya akta dan/atau kutipan akta.
2. keautentikan secara formil, yakni sesuai bentuk yang ditentukan oleh UU, termasuk media dan format tertentu, seperti pembacaan, yakni apakah yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu pembacaan. Pencantuman waktu, yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar. Keamanan dokumen beserta subtansinya, yaitu apakah *historical data* terhadap dokumen akta sudah jelas. Pemilihan *log* atau Journal-notaris (protocol notaris), yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik.

Dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang informasi yang terkandung didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menjelaskan suatu keadaan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik. Menurut Edmon Makarim, kekuatan pembuktian elektronik dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:<sup>16</sup>

1. Kekuatan pembuktian kuat, yakni validitas terjamin, dapat menjelaskan suatu perbuatan hukum yang ada didalamnya, dan mampu memastikan serta

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 34-35.



- menjelaskan subyek hukum yang bertanggungjawab pada akuntabilitas atau reabilitas sistem elektronik yang digunakan serta juga didukung oleh sistem elektronik yang terakreditas, sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan lain apa yang dinyatakan oleh sistem, dapat dianggap valid secara teknis dan hukum.
2. Kekuatan pembuktian sedang, yakni validitas terjamin tetapi sistem elektroniknya belum terakreditas atau tersertifikasi oleh otoritas sertifikat elektronik.
  3. Kekuatan pembuktian lemah, yakni validitas tidak terjamin, sehingga tidak mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggungjawab atas suatu peristiwa hukum yang termuat didalamnya.

Perihal pembuktian dokumen elektronik, terdapat hal yang dapat digunakan untuk dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik, yakni keamanan sistem dan kontribusi dari orang terhadap sistem komputer tersebut.<sup>17</sup> Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat disejajarkan dengan akta autentik, dengan dalih bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yang sudah ditanda tangani secara elektronik berarti bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi.<sup>18</sup> Agar tanda tangan pada dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan, maka wajib mendaftarkan tanda tangan elektronik pada institusi yang mengeluarkan dan melakukan verifikasi terhadap sertifikat digital. Di Indonesia terdapat Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) merupakan institusi hukum yang berfungsi sebagai penyelenggara sertifikat elektronik yang secara langsung dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>19</sup>

Pihak penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia sudah mempunyai fitur keamanan tertinggi yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan pencegahan terhadap terjadinya penyangkalan. Jadi dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi akan terjamin keasliannya, namun jika terjadi perubahan atas dokumen elektronik, maka tanda tangan yang tercantum tidak lagi sah. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah dari pihak yang tidak berwenang yang ingin merubah data pada dokumen elektronik tersebut.<sup>20</sup> Sertifikat pendirian PT Perorangan merupakan dokumen elektronik yang tandatangani dengan tanda tangan elektronik dan termasuk alat bukti yang diakui di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>17</sup> Muhammad Fariel Nabawi, "Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik," Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum UII, (2022), h. 110.

<sup>18</sup> Jusuf Patrianto Tjahjono, Tim Legal Hukum, "Dengan Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE," (2018), [www.legal-hukum.co.id](http://www.legal-hukum.co.id) (diakses pada tanggal 26 April 2024)

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, "Penyelenggara Sertifikasi elektronik (PSrE) Indonesia," (2021), <https://tte.kominfo.go.id/apaitu> (diakses pada tanggal 26 April 2024)

<sup>20</sup> *Ibid.*

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:

“Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum yang terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.”<sup>21</sup>

Sertifikat pendirian yang tergolong dalam dokumen elektronik dinyatakan sah jika menggunakan sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai persyaratan sebagai berikut:

- a) Dapat memperlihatkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa berlaku yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang
- b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- c) Dilengkapi dengan prosedur yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- d) Mempunyai mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kekuatan hukum pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan *digital signature* (tanda tangan digital seperti sidik jari elektronik) termasuk dalam alat bukti tertulis, akan tetapi terdapat pengecualian, dokumen sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk surat berdasarkan UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya sesuai dengan UU wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat umum.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada tahun 2021 telah membahas rencana legalitas penerapan *digital signature* yang tersertifikasi pada produk layanan AHU Online, perihal mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU yakni Sri Yuliani menyebutkan bahwa saat ini (tahun 2021), Ditjen AHU masih menggunakan *QR Code* dengan tanda tangan *digital signature* yang belum tersertifikasi, sehingga diharapkan dengan di implementasikan *digital signature* yang tersertifikasi BSR (Balai Sertifikat Elektronik) akan meningkatkan keamanan dokumen, validasi data semakin akurat serta tidak menimbulkan keraguan pada masyarakat yang menggunakan layanan AHU Online. Sri juga menambahkan bahwa harapannya produk layanan pada

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (2)

Ditjen AHU akan lebih mempunyai sistem keamanan dan kehandalan dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa. Hal itu dikarenakan suatu dokumen dengan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi oleh otoritas sertifikasi yang diakui oleh Kementerian komunikasi dan Informasi, akan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang hampir setara dengan akta autentik.<sup>22</sup>

Agar dapat meningkatkan keamanan dokumen, validasi data semakin akurat serta tidak menimbulkan keraguan pada masyarakat yang menggunakan layanan AHU *Online*, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berlaku sejak 13 Januari 2022. Peraturan ini menjadi dasar hukum pendukung sertifikat elektronik yang diterbitkan pada wilayah Kemenkumham. Tanda tangan elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan dokumen yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada dokumen.<sup>23</sup>

Terkait dengan jaminan keamanan dokumen dan validitas data diri, melalui Peraturan Menkumham No.4/2022 memberikan layanan Autentikasi Situs Web yang berguna untuk menjamin kepercayaan dalam bertransaksi, mampu mengidentifikasi pemilik situs web dan menghubungkan situs web tersebut ke Unit Penyelenggara Sistem Elektronik yang menerima sertifikat elektronik situs Web dengan memakai metode yang handal. Informasi yang wajib dimuat pada sertifikat elektronik yang dipakai untuk autentikasi situs web meliputi namun tidak terbatas pada pegawai penanggungjawab, nama kesatuan kerja/unit penyelenggara sistem elektronik, nama domain yang dioperasikan oleh penyelenggara situs web, data diri Penyelenggara sertifikat elektronik yang menerbitkan sertifikat elektronik dan nomor serial sertifikat Elektronik.<sup>24</sup>

Kemenkumham juga memberikan layanan untuk menjamin kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik yang terdapat pada dokumen elektronik. Layanan tersebut dikenal dengan Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel Elektronik.<sup>25</sup> Layanan ini mempunyai fungsi untuk melakukan validasi tanda tangan elektronik, mempertahankan status keabsahan dan membuktikan keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen Elektronik yang ditandatangani sejak proses preservasi.

Selanjutnya pada Maret tahun 2022 Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI. Dalam beritanya menjelaskan bahwa sertifikat elektronik pada

---

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Penerapan *Digital Signature* Tersertifikasi, Skala Prioritas Ditjen AHU," 2021, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2728-penerapan-digital-signature-tersertifikasi-skala-prioritas-ditjen-ahu> (diakses pada tanggal 26 April 2024)

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pasal 19 ayat (1-2)

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pasal 24 ayat (4)

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pasal 25 ayat (1-2)

aplikasi sertifikat digital BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM) yang dikembangkan oleh Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi) telah rampung. Hermansyah Siregar, Kepala pusdatin Kemenkumham menyerahkan aplikasi sertifikat digital serta melakukan penandatanganan berita acara serah terima kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM, yakni Nuni Saryani. Lebih lanjut Hermansyah menyebutkan bahwa, serah terima aplikasi ini sebagai tanda selesainya pengembangan aplikasi sertifikat digital dan secara resmi akan diserahkan dan dipergunakan guna mendukung BPSDM. Pada aplikasi ini telah dipasang akun Kepala Pusat dan Kepala Badan yang dapat melakukan penandatanganan elektronik baik secara kolektif maupun masing-masing dan telah tersertifikasi oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE).<sup>26</sup>

Perihal tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat pendirian PT Perorangan yang telah diakomodir dalam UU ITE dan Permenkumham No. 4 Tahun 2022, dianggap sah sebagai alat bukti di mata hukum dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada dokumen. Hal itu dikarenakan tanda tangan elektronik yang tercantum pada sertifikat tersebut sudah tersertifikasi oleh otoritas sertifikasi yakni Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) pada layanan AHU *Online* yang terjamin autentikasinya. Suatu dokumen elektronik yang ditemplei tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum sebagai dokumen yang legal dan valid dari penandatanganan dokumen elektronik tersebut. Hal tersebut berlaku selama dokumen elektronik telah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang ITE.

Jika dilihat dari segi kekuatan hukum pembuktiannya, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sertifikat pendirian PT Perorangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti yang dimiliki oleh akta notaris pada Perseroan Terbatas. Hal itu dikarenakan proses pembuatan Sertifikat tersebut tidak memenuhi unsur dan persyaratan akta autentik. Jadi dapat dikatakan bahwa sertifikat pendirian PT Perorangan dapat disetarakan dengan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas atau dapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Namun, sertifikat pendirian tersebut bisa mempunyai kekuatan hukum yang hampir sejajar dengan akta autentik jika para pihak membenarkannya atau tidak ada perlawanan dari pihak lainnya.

### **Upaya Perlindungan Hukum Pada Perseroan Terbatas Perorangan**

Perkembangan hukum yang dapat menghadirkan kemudahan bagi pelaku bisnis, terkhususnya pada pendaftaran dan pendirian PT Perorangan di Indonesia perlu dibantu dengan infrastruktur dan perlindungan yang sepenuhnya oleh pemerintah yang berhubungan dengan pemberian izin serta pengawasan dari segi legalitas PT Perorangan

---

<sup>26</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, "BPSDM Kemenkumham Siap Gunakan Aplikasi Sertifikat Digital," 2022, <https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/bpsdm-kemenkumham-siap-gunakan-aplikasi-sertifikat-digital> (diakses pada tanggal 26 April 2024)

agar tidak memungkinkan terjadi berbagai permasalahan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya atau perbuatan yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Berhubungan dengan ketiadaan akta notaris pada bukti pendirian PT Perorangan mempunyai pengaruh terhadap kegiatan operasional PT Perorangan seperti dalam hal pembukaan rekening, dimana PT Perorangan perlu menambahkan dokumen tambahan yakni akta penegasan pendirian yang dibuat notaris agar dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah melalui verifikasi data pendiri. Pihak Bank pada umumnya menganut Prinsip mengenal nasabah untuk melakukan tahapan verifikasi identitas pada saat pembukaan rekening yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan pada PT telah diakomodir pada Anggaran Dasar (AD PT), sehingga lembaga pembiayaan seperti bank pada praktiknya akan meminta AD PT dan akta notaris untuk melakukan verifikasi identitas. Akan tetapi, karena PT Perorangan tidak mempunyai AD PT dan akta notaris, maka legalitas PT Perorangan hanya sebatas surat pernyataan dan Sertifikat Pendirian yang didapat secara elektronik oleh Kemenkumham. Pada akhirnya pihak Bank berdasarkan kebiasaan akan meminta PT Perorangan untuk dibuatkan akta penegasan pendirian PT Perorangan oleh notaris sebagai pengganti AD PT. Alasan lainnya juga karena pihak Bank merasa khawatir terhadap sertifikat pendiriannya yang termasuk dokumen elektronik yang mana pendaftaran Perseroan hanya melalui website tanpa keterlibatan notaris sehingga ditakutkan adanya perusahaan bodong yang ingin memanfaatkan fasilitas negara.

Namun sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Layanan AHU Online oleh Kemenkumham sudah dilengkapi dengan berbagai layanan yang dapat menjamin autentikasi dan validitas data diri dari pendiri PT Perorangan sehingga dapat menghindari hal-hal yang merugikan pihak Bank atau pihak ketiga. Layanan tersebut diatur secara khusus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa:

“Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang berisi tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik”

---

<sup>27</sup> Heti Hasanah, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,” Artikel (2015), <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. (diakses pada tanggal 28 April 2024)

Penerapan sertifikat elektronik sesuai dengan Pasal 3 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2022, meliputi tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentikasi situs web dan preservasi tanda tangan elektronik/segel elektronik. Tanda tangan elektronik yang digunakan pada sertifikat elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah pada dokumen. Tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi oleh PSrE dapat memberikan jaminan keamanan identitas pendiri, karena terdapat kebijakan privasi yang melindungi data pribadi pendiri. Tanda tangan elektronik yang bersertifikasi juga didukung menggunakan teknologi kriptografi asimetris yang dibuat secara unik bagi setiap individu. Teknologi tersebut merupakan teknik kriptografi yang memakai gabungan kunci publik dan kunci privat.

Segel elektronik merupakan alat autentikasi dan verifikasi atas identitas yang mewakili unit kerja, segel elektronik digunakan oleh unit kesatuan kerja untuk menjamin keaslian dan integritas dari suatu informasi elektronik/dokumen elektronik. Penanda waktu elektronik merupakan layanan yang memberikan indikasi tangan dan waktu yang mengikat pada informasi/dokumen elektronik secara akurat, dan juga memberikan jaminan integritas berhubungan dengan dan waktu pada informasi/dokumen elektronik. Selanjutnya terdapat juga layanan yang menjamin ketersediaan dan integritas dari sertifikat elektronik. Layanan ini dapat mengidentifikasi dengan akurat mengenai Pengirim, alamat penerima sebelum mengirimkan informasi/dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengirim, pengiriman dan penerimaan informasi/dokumen elektronik diamankan dengan segel/tanda tangan elektronik, Perubahan informasi/dokumen Elektronik dalam proses pengiriman/penerimaan dapat diketahui oleh pengirim dan penerima.

Terdapat layanan autentikasi website yang sesuai dengan Pasal 24 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024 mampu menjamin kepercayaan dalam transaksi elektronik, mengidentifikasi pemilik website, dan menghubungkan website dengan unit penyelenggara sistem elektronik dengan menggunakan metode yang handal. Selain itu, terdapat layanan bernama preservasi tanda tangan elektronik/ segel elektronik yang secara otomatis melekat pada dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan stempel atau tanda tangan elektronik yang sudah ada dan disahkan oleh PSrE. Layanan ini memastikan tanda tangan elektronik atau stempel elektronik mempunyai kekuatan hukum. Jika terjadi gangguan terhadap penyelenggara sertifikat elektronik, penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang terdapat pada layanan helpdesk Pusdatin. Adapun gangguan yang dimaksud adalah tidak dapat diaksesnya pasangan kunci privat dari sertifikat elektronik, gangguan pada kata sandi, masalah autentikasi, keaslian data, dan penolakan akses saat menggunakan sertifikat elektronik, serta ketidaksediaan sistem elektronik.

Maka dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kepastian dan perlindungan Hukum bagi PT Perorangan terkhususnya mengenai keamanan dokumen dan validitas data pendiri. Sehingga pihak bank tidak perlu meminta akta penegasan notaris pada saat pembukaan rekening atas nama PT Perorangan. Dan juga karena PT Perorangan dibentuk berdasarkan UU, kemudian diterbitkan oleh pemerintah, seharusnya pihak perbankan patuh dan tunduk serta merubah regulasinya berhubungan dengan persyaratan dan prosedur pembukaan rekening bagi PT Perorangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum dari sertifikat pendirian PT Perorangan, jika dilihat dari segi pembuktiannya merupakan alat bukti yang sah dimata hukum tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi, kedudukan sertifikat pendirian PT Perorangan bisa menggantikan posisi akta notaris dalam hal pembiayaan seperti pembukaan rekening atas nama PT Perorangan, karena sertifikat tersebut telah terjamin keamanan dokumen dan validitas data pendirinya melalui pengesahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## REFERENSI

### Buku

- Effendi, Joenadi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Paramedia Group, 2018.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoin Divisi dari Ksaint Blanc, 2003.
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.



Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

### Jurnal

- Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, volume 1, nomor 1, 2020.
- Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Acta Diurnal*, volume 1, nomor 2, 2018.
- Jaya, F. "Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law," *Jurnal Kosmik Hukum*, volume 21, nomor 2, 2021.
- Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan," *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, volume 17, nomor 2, 2012.
- Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Noya Purwanto, "Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, volume 6, nomor 3, 2021.

### Skripsi

- Muhammad Fariel Nabawi, "Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik," Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum UII, 2022.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang LN 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

### Website

- Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM pada seminar "Sosialisasi Perseroan Perorangan Bagi UMK," pada 30 November 2021 secara online, diakses dari Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=jrQ963eFvbg> (diakses tanggal 21 April 2024)



- Heti Hasanah, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia," Artikel (2015), <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. (diakses pada tanggal 28 April 2024)
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018," <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019," <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>, (diakses pada tanggal 13 April 2024)
- Jusuf P. Tjahjono, Tim Legal Hukum, "Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tanda Tangan Elektronik," (2018), [www.legal-hukum.co.id](http://www.legal-hukum.co.id). (diakses pada tanggal 26 April 2024)
- Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "BPSDM Kemenkumham Siap Gunakan Aplikasi Sertifikat Digital," 2022, <https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/bpsdm-kemenkumham-siap-gunakan-aplikasi-sertifikat-digital> (diakses pada tanggal 26 April 2024)